



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021)3509443; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON: 134 dan SUREL: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Nomor : S-52/PK/2026 12 Juni 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pemetaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah dalam Rangka Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Tahun Anggaran 2027

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota

Dalam rangka penguatan harmonisasi kebijakan fiskal nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, dipandang perlu adanya pemetaan indikasi kebutuhan dana untuk kegiatan pembangunan prioritas daerah. Sejalan dengan fungsi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemetaan dimaksud menggunakan informasi keuangan daerah yang disampaikan pada SIKD. Hasil pemetaan tersebut akan digunakan sebagai basis informasi untuk penajaman kebijakan fiskal, pengelolaan Transfer ke Daerah, serta sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan APBN.

Agar hasil pemetaan tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan konfirmasi atas data pembangunan/kegiatan terkait pelayanan dasar daerah, memastikan urutan prioritas, dan melengkapi informasi yang relevan mulai tanggal 17 Juni (sekaligus pelaksanaan launching fitur pemetaan pada SIKD) s.d. 3 Juli 2026 melalui SIKD. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemetaan indikasi kebutuhan dana untuk kegiatan pembangunan prioritas daerah dapat diakses melalui tautan <https://t.kemenkeu.go.id/PERDANATKD>.

Untuk menjaga kehati-hatian, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian dan keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id). Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman satu.kemenkeu.go.id. Untuk menjaga integritas dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan *good governance*, diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME di nomor Whatsapp: 0813 1000-4134, Telepon: 134 (pilih menu 4).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara/i, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Askolani



Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
4. Seluruh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia
5. Seluruh Kepala Badan Pengelola Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia
6. Seluruh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia
7. Kepala Badan/Dinas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Terkait di Seluruh Indonesia

Catatan:

Akses Lampiran: <https://t.kemenkeu.go.id/PERDANATKD>

Daftar Lampiran yang perlu diperhatikan:

1. Jadwal pelaksanaan pemetaan
2. Penjelasan terkait Fitur Pemetaan pada SIKD
3. Rundown launching
4. Daftar yang perlu disiapkan daerah
5. Aktor-aktor di daerah dan pendaftaran akun
6. Contact Person per wilayah